

**LAPORAN PENELITIAN REGULER
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

LETAK KESEPAKATAN DALAM TRANSAKSI YANG TERKOMPUTERASI

Disusun oleh:
Ketua Tim
Imelda Martinelli, S.H., M.H. (0306036801)

Anggota:
Andryawan, S.H., M.H. (0320059003/10215006)

Anggota Mahasiswa:
Chakradevi Prawira (205210162)
Samantha Elizabeth Fitzgerald (205210147)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
AGUSTUS 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Periode I/ Tahun 2024**

1. Judul : Letak Kesepakatan dalam Transaksi yang Terkomputerasi
2. Skema Penelitian : REGULER
3. Ketua Tim
- a. Nama dan Gelar : Imelda Martinelli, S.H., M.H
 - b. NIDN/NIK : 0306036801
 - c. Jabatan/Gol : Lektor
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : PHI, PIH, Hukum Perdata
 - g. Alamat Kantor : Letjen S. Parman No. 1
 - h. Nomor HP/Tlp/Email : 08128817742
4. Anggota Tim Penelitian
- a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota I/Keahlian : Andryawan, S.H., M.H.
 - c. Jumlah Mahasiswa : 2 orang
 - d. Nama Mahasiswa I/NIM : Chakradevi Prawira/205210162
 - e. Nama Mahasiswa II/NIM : Samantha Elizabeth Fitzgerald/205210147
5. Lokasi Kegiatan Penelitian : Jakarta
6. Luaran yang dihasilkan : Jurnal atau Prosiding dan Poster
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari-Juni)
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 11.500.000.-

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
NIK: 10381047

Jakarta, 28 Agustus 2024

Ketua Tim

- Imelda -

Imelda Martinelli, S.H., M.H
NIDN: 0306036801

RINGKASAN

Kegiatan transaksi jual beli melibatkan dua pihak, yaitu pihak penjual yang berkedudukan sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa, dan pihak konsumen yang berkedudukan sebagai pihak yang tertarik untuk melakukan transaksi pembelian atau pemakaian barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual. Perjanjian jual-beli merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk menyerahkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. Suatu kontrak yang dapat dikatakan sah pada dasarnya mengacu pada persyaratan yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata. Pada pasal tersebut dinyatakan syarat suatu perjanjian ialah jika terdapat kesepakatan, para pihak yang telah cakap, adanya hal tertentu, dan sebab yang halal. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah pada saat barang telah melakukan input data dalam komputer, dianggap sebagai tanpa kesepakatan dan tidak jarang terkadang dapat terjadi adalah tidak bisa dibatalkan penginputan barang tersebut sehingga mau tidak mau barang tersebut akan tetap dibayarkan. Atas permasalahan tersebut di atas, tentunya menimbulkan permasalahan yang serius berkaitan dengan letak posisi kesepakatan dalam transaksi jual-beli ini. Meskipun hal ini terkesan sepele, akan tetapi dalam pandangan kacamata orang hukum khususnya hukum perdata, ini menjadi suatu hal yang genting dan berurgensi, sehingga perlu dibuatkan suatu penelitian untuk mengukur pengaruh hukum perjanjian dengan pengaruh komputerasi.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Transaksi Elektronik, Asas Konsensualisme

PRAKATA

Dengan penuh rasa syukur, kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kelancaran dan kesempatan bagi kami untuk melakukan penelitian dengan judul "Letak Kesepakatan dalam Transaksi yang Terkomputerasi". Prakata ini kami susun sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi kami atas dukungan yang luar biasa dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sebagai seorang dosen yang tidak hanya mengabdi pada bidang ilmu, tetapi juga turut berkontribusi dalam pemahaman dan penerapan hukum perjanjian di bidang kajian penelitian, khususnya dalam konteks dunia pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membimbing kami dalam perjalanan penelitian ini. Terima kasih kepada Universitas Tarumanagara khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan izin dan dukungan penuh, memberikan ruang bagi kami untuk menuangkan pengetahuan dan wawasan.

Sebagai dosen, kami menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga perlu melihat pada praktik di masyarakat. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata, merangsang pemikiran, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan hukum perjanjian di lingkungan pendidikan.

Akhirnya, kami berharap bahwa kegiatan pengabdian ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan dosen lainnya untuk turut aktif dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan menggali potensi ilmu pengetahuan untuk kemajuan bersama.

Jakarta, Agustus 2024

Imelda Martinelli, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Perjanjian	5
B. Hukum Transaksi Elektronik	9
C. Asas Konsensualisme	11
BAB III METODE PENELITIAN	
Metode Penelitian	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaruh Perjanjian Terhadap Transaksi yang Terkomputerasi	16
B. Letak Kesepakatan pada Transaksi yang Terkomputerasi	19
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	23
B. Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang bebas melakukan berbagai hal guna mempertahankan hidupnya, seperti dalam hal ini transaksi jual beli yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi juga mengatakan bahwa transaksi jual beli merupakan hak setiap individu/manusia, dikatakan demikian karena jual beli merupakan suatu kegiatan manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹ Dalam suatu transaksi jual beli, apapun jenis benda yang diperjualbelikan mulai dari jual beli biasa seperti jual beli permen di kios-kios sampai jual beli yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah, bebas untuk dilakukan dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Kegiatan transaksi jual beli melibatkan dua pihak, yaitu pihak penjual yang berkedudukan sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa, dan pihak konsumen yang berkedudukan sebagai pihak yang tertarik untuk melakukan transaksi pembelian atau pemakaian barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual. Perjanjian jual-beli merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk menyerahkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak.³ Suatu kontrak yang dapat dikatakan sah pada dasarnya mengacu pada persyaratan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang salah satunya adalah perjanjian jual-beli harus memenuhi persyaratan yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata. Pada pasal tersebut dinyatakan syarat suatu perjanjian ialah

¹ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 10.

² Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, “Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik,” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hal. 47-54.

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 3.

jika terdapat kesepakatan, para pihak yang telah cakap, adanya hal tertentu, dan sebab yang halal.⁴

Selain transaksi jual-beli manual, dikenal juga transaksi elektronik yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, transaksi elektronik⁵ diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.⁶ Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa transaksi ini merupakan suatu perbuatan para pihak (dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen), yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai akibat hukum dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan melalui media elektronik. Kesepakatan tersebut berupa persetujuan konsumen atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha melalui tampilan di halaman web-nya, dan persetujuan pelaku usaha untuk memenuhi janji yang disebutkannya dalam penawaran.⁷

Sekarang ini, penjual dan pembeli sulit untuk membedakan transaksi yang dilakukan secara elektronik dan transaksi manual yang dibantu menggunakan alat elektronik. Hal ini disebabkan karena pada masa sekarang di mana komputer menjadi salah satu alat yang dapat membantu pekerjaan dari seorang manusia contohnya dalam kehidupan nyata adalah para pedagang yang melakukan penginputan data pada saat akan dilakukannya transaksi jual-beli. Contohnya pada saat belanja di minimarket atau pada pasar swalayan (Indomaret, Alfamart, Hypermart dan lain sebagainya), calon pembeli akan mengambil barang yang ingin dibeli kemudian untuk sahnya suatu jual-beli dilakukan, maka akan di scan untuk di komputerasi data atas barang yang akan kita beli, kemudian melakukan pembayaran dan diberikan barang dan bukti pembayaran. Hal ini juga tampak tidak asing pada saat menyantap makanan di restoran. Terdapat beberapa restoran yang sekarang menggunakan tablet sebagai sarana pemesanan, konsumen dalam hal akan memesan makanan akan melakukan input data dan akan diterbitkan daftar barang yang dipesan kepada dapur untuk

⁴ Imelda Yosina Lopo, "Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Jual-Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik berdasarkan KUHPerdata dan UU ITE," *JHO Vol. 1 No.1*, Mei, 2023, hal. 34-40.

⁵ Pasal 1 angka 2 UU ITE lihat juga Pasal 1 angka 2 PP PSTE.

⁶ Menurut penjelasan Pasal 55 ayat (3) huruf c PP PSTE : "yang dimaksud dengan media 'elektronik' adalah fasilitas, sarana, atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang digunakan untuk sementara atau permanen"

⁷ Enni Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, (2014), hal. 286-300.

memasak pesanan, setelah pemesanan dilakukan makanan, menyantap atau membayar dan transaksi pada akhirnya selesai.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah pada saat barang telah melakukan input data dalam komputer, dianggap sebagai tanpa kesepakatan dan tidak jarang terkadang dapat terjadi adalah tidak bisa dibatalkan penginputan barang tersebut sehingga mau tidak mau barang tersebut akan tetap dibayarkan. Dalam kasus dalam transaksi di pasar swalayan, pada saat di scan dan masuk dalam komputer, meskipun belum tercetak pada struk pembayaran, akan tetapi barang tersebut telah dianggap oleh penjual telah sepakat untuk membeli dan pembeli tidak memiliki kesempatan untuk membatalkan barang tersebut. Hal ini sama terjadinya dalam hal pemesanan makanan, terkadang terdapat kesalahan pada menu yang kita pesan atau bahkan kesalahan dari penjual akan tetapi tidak ingin mengakui, sehingga mau tidak mau makanan yang telah dipesan tetap harus dibayarkan.

Atas permasalahan tersebut di atas, tentunya menimbulkan permasalahan yang serius berkaitan dengan letak posisi kesepakatan dalam transaksi jual-beli ini. Meskipun hal ini terkesan sepele, akan tetapi dalam pandangan kacamata orang hukum khususnya hukum perdata, ini menjadi suatu hal yang genting dan berurgensi, sehingga perlu dibuatkan suatu penelitian untuk mengukur pengaruh hukum perjanjian dengan pengaruh komputerasi dengan judul “Letak Kesepakatan dalam Transaksi yang Terkomputerasi.”

B. Rumusan Masalah

Atas hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh hukum perjanjian terhadap transaksi yang terkomputerasi?
2. Bagaimana letak kesepakatan pada transaksi yang terkomputerasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk melakukan analisis berkaitan dengan pengaruh hukum perjanjian terhadap transaksi yang terkomputerasi.

- Untuk melakukan analisis serta menilai letak kesepakatan pada transaksi yang terkomputerasi.

D. Manfaat Penelitian

- Teoritis, manfaat ini dikhkususkan untuk mampu mengembangkan pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya oleh para penulis terdahulu.
- Praktis, ditujukan untuk membantu penulis dalam mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan cabang ilmu pengetahuan yang sedang dikaji, yakni ilmu hukum itu sendiri. Lalu, adanya pemecahan masalah yang terdapat pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh peneliti, penulis, dan *civitas academika*.

E. Penelitian Terdahulu

Telah dilakukan beberapa kegiatan yang terdahulu yang tentu terdapat sedikit keterkaitannya dengan penelitian ini, yaitu:

- Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul Asas Itikad Baik sebagai Unsur Hukum Perikatan dalam Penyelesaian Perjanjian;
- Kegiatan PKM dengan judul Agunan yang Tidak Dapat Dikenakan Sita Jaminan;
- Kegiatan PKM pada tahun 2016 dengan judul Makanan yang Layak Dikonsumsi Tindakan Prefentif dan Aspek Perlindungannya; dan
- Kegiatan PKM pada tahun 2015 dengan judul Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan yang Tidak Layak untuk Dikonsumsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perjanjian

Di dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan yang terdiri atas 18 bab dan dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata serta memuat dua hal besar yaitu bagian umum dan bagian khusus, sehingga dapat dikatakan memiliki sistem terbuka. Pada bagian umum mengatur sedikitnya sebuah perjanjian harus memuat syarat tersebut dan bagian khusus adalah jenis perjanjian umum yang banyak atau umum digunakan oleh masyarakat luas. Sistem terbuka ini menjelaskan bahwa adanya kebebasan untuk membuat suatu perjanjian yang tidak harus berdasarkan yang tertulis dalam peraturan tersebut.⁸

Sebelum terbentuknya sebuah perjanjian, harus diawali terlebih dahulu dengan adanya hubungan hukum yang disebut dengan perikatan.⁹ Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1234 Buku III KUH Perdata yang menyatakan bahwa perikatan untuk memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu.

Ada pula beberapa definisi menurut para ahli, antara lain, menurut C.Asser, mengartikan perikatan merupakan hubungan timbal balik antar para pihak di mana terkandung hak dan kewajiban.¹⁰ Menurut Agus Yudha Hernoko, terdapat 4 (empat) unsur yang terkandung dalam perikatan, yaitu:¹¹

1. Adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
2. Berkaitan dengan harta kekayaan;
3. Ada para pihak (subjek hukum); dan
4. Prestasi atau kewajiban yang dapat diperoleh yang dapat dipaksa untuk dipenuhi.

Jadi dapat dinyatakan bahwa adanya hubungan antara perikatan dengan perjanjian, di mana perikatan ada terlebih dahulu barulah lahir sebuah perjanjian.

Pengertian Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain.

⁸ Subekti, *Op.Cit.*, hal.127-128.

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial* Edisi Pertama, Cet.ke-4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal.9.

¹⁰ C.Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hal.5 dalam *Ibid.*, hal.20.

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal.20.

Ada pula beberapa ahli dalam hukum perdata, yaitu Herlien Budiono, mengartikan perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut saja.¹² Ada pula menurut Subekti mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana para pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹³ Menurut KMRT Tirtodiningrat, mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum yang dibuat antara 2 (dua) orang atau lebih dengan dasar kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum yang bisa dipaksa oleh undang-undang.¹⁴ Ada pula ahli yang bernama Hartkamp mengatakan bahwa perjanjian harus memenuhi beberapa ciri, yaitu perjanjian berbentuk bebas atau format sesuai dengan undang-undang; minimal ada 2 (dua) pihak; ada kehendak dan timbul akibat hukum.¹⁵

Terciptanya atau lahirnya suatu perjanjian merupakan sebab dari adanya hal yang diatur oleh undang-undang sehingga harus dipatuhi dan ada pula karena perjanjian itu sendiri.¹⁶ Hal itu disebabkan oleh undang-undang terbagi atas dua jenis yaitu yang karena dinyatakan oleh undang-undang dan yang dinyatakan oleh undang-undang tetapi harus bermula dari adanya suatu perbuatan terlebih dahulu.

Perjanjian yang dinyatakan oleh undang-undang biasanya berkaitan dengan hubungan kekeluargaan contohnya adalah perbuatan tanda daftar akta kelahiran ini merupakan suatu keharusan yang ditentukan oleh undang-undang yang tanpa adanya jenis suara ini maka seseorang tidak dianggap ada atau lahir.

Perjanjian yang lahir dan dinyatakan oleh undang-undang tetapi harus ada kejadian permulaan adalah terbentuknya suatu perjanjian oleh seseorang atau badan hukum akibat penundukan diri secara sukarela atau terpaksa. Contohnya bila seseorang telah melanggar hukum maka diwajibkan untuk mengganti kerugian, hal ini dapat dibuat dalam bentuk putusan pengadilan dan harus dilaksanakan.

Untuk perjanjian yang dilahirkan karena perjanjian itu sendiri adalah seseorang atau badan hukum yang secara sendiri mau mengikatkan diri di dalam suatu pernyataan yang disebut “sepakat”. Isi dari perjanjian ini dapat dibuat atau disusun oleh para pihak sendiri sehingga dapat dianggap

¹² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu (b)*, Cet.ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hal.87.

¹³ Subekti, *Op.Cit.*, hal.1.

¹⁴ A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal.8 pada Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, hal.16.

¹⁵ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Berlandasan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015); hal.140


¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.ke-31, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal.132-135.

suatu undang-undang bagi mereka yang membuat selama tidak melanggar isi pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Dasar pengaturan mengenai sifat perjanjian ada di dalam Pasal 1345 KUH Perdata yang menyatakan, “jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian.”

Dapat dilihat bahwa sifat perjanjian berkaitan erat dengan suatu perjanjian, dikarenakan setiap perjanjian mempunyai ciri khas masing-masing.¹⁷ Hal ini dilakukan dikarenakan ada kaitannya dengan hak dan kewajiban dari para pihak dalam suatu perjanjian, yaitu adanya janji yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak untuk menyerahkan sesuatu.¹⁸

Pasal 1320 KUH Perdata menjadi suatu pasal embrio dalam melahirkan suatu perjanjian. Dapat dinyatakan seperti itu dikarenakan semua perjanjian yang ada harus memenuhi persyaratan ini tanpa terkecuali. Berikut akan dijabarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dalam bentuk skema sebagai berikut:



Bagan 1: Penjabaran Pasal 1320 KUH Perdata dan Akibat Hukumnya¹⁹

Penjelasan atas skema adalah sebagai berikut:

¹⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian dan Teori Analisis Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal.17.

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal.289.

¹⁹ Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L., “Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian”, (Denpasar: Universitas Udayana).

- a. Sepakat diatur dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUH Perdata. Sepakat di sini merupakan suatu bukti bahwa adanya persetujuan dari penawaran kepada suatu pihak dan diterima oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan lahirnya perikatan di antara para pihak. Sepakat ini menjadi sah bila pihak yang menerima tidak dalam paksaan, tidak dalam rasa takut atau tertekan, dan bukan suatu janji yang mempunyai unsur penipuan.
- b. Cakap hukum diatur dalam Pasal 1328 sampai dengan Pasal 1331 KUH Perdata. Ini menyangkut mengenai orang atau badan hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Biasanya hal ini bisa diukur dari umur, status perkawinan, status sehat jasmani-rohani, dan tidak di bawah pengampuan.
- c. Objek tertentu diatur dalam Pasal 1334 sampai dengan Pasal 1335 KUH Perdata. Objek dalam perjanjian adalah barang yang memiliki nilai jual dan diperbolehkan oleh undang-undang bila barang tersebut belum ada sekarang dan baru ada di kemudian waktu.
- d. Kausa Halal diatur dalam Pasal 1336 sampai dengan 1337 KUH Perdata. Kausa Halal ini mengatur selama hal yang diperbuat atau diperjanjikan dalam suatu perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- e. Syarat subjektif ini menyangkut mengenai individu atau subjek hukum yang membuat suatu perjanjian. Syarat subjektif ini terdiri dari sepakat dan cakap hukum.
- f. Syarat objektif ini menjadi suatu hal yang diperjanjikan oleh subjek hukum yang membuat perjanjian. Suatu benda atau barang yang dijanjikan dalam perjanjian. Syarat objektif ini terdiri dari objek dan kausa halal.
- g. Jika salah satu atau kedua syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian ini ada kecacatan sehingga dapat dibatalkan.²⁰⁾
- h. Jika salah satu atau kedua syarat objektif tidak terpenuhi, maka akibat hukum dari perjanjian ini adalah batal demi hukum.²¹⁾
Selain syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ada pula syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu mengenai isi atau substansi suatu perjanjian. Menurut Herlien Budiono, terdapat 3 (tiga) unsur dalam struktur perjanjian, yaitu:²²⁾

²⁰⁾ *Ibid.*

²¹⁾ *Ibid.*

²²⁾ Herlien Budiono, *Op.Cit.(a)*, hal.247-248.

Pertama, adalah unsur *essentialia*, merupakan bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian. Bila unsur ini tidak ada, maka perjanjian ini dianggap cacat. Contoh unsur *essentialia* pemenuhan unsur Pasal 1320 KUH Perdata, harga transaksi perjanjian, dan lain sebagainya. Letak penulisan unsur ini biasa dimasukkan pada awal perjanjian.

Kedua, adalah unsur *naturalia*, yaitu bagian yang meskipun tidak ditulis ketentuannya, hal tersebut telah diatur oleh undang-undang. Bagian ini biasa termasuk untuk Perjanjian Bernama (seperti contohnya Perjanjian Jual-Beli, Perjanjian Sewa-Menyewa, dan lain sebagainya) yang apabila para pihak tidak mau mencantumkan atau terlupakan untuk dicantumkan dalam perjanjian masih berlaku ketentuan yang telah diatur undang-undang dan terikat bagi para pihak.

Terakhir, adalah unsur *aksidentalia*, yaitu bagian perjanjian yang ditentukan secara khusus oleh para pihak. Apabila tidak ditentukan maka tidak akan dilakukan oleh para pihak. Hal ini boleh ditentukan selama tidak melanggar ketentuan undang-undang dan ketertiban umum.


Jual beli sebagaimana diatur dalam buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1457 didefinisikan sebagai berikut: suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Secara spesifik, Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajibabn penjual terhadap pembelian adalah untuk menjamin dua hal yaitu: 1. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram. 2. Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan.

B. Hukum Transaksi Elektronik

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada dua macam hak yaitu hak absolut dan hak relatif.²³ Hak absolut timbul dari hubungan hukum antara subjek hukum dan objek hukum yang menimbulkan kewajiban pada orang lain untuk menghormati hubungan hukum tersebut. Apabila seseorang mempunyai hak absolut, kewajiban orang lain untuk menghormati hak tersebut dan tidak mengganggunya. Hak relatif timbul dari hubungan antara subjek hukum dan subjek hukum tertentu dengan perantara benda yang menimbulkan kewajiban pada subjek hukum yang ditunjuk (salah satu dari subjek hukum tersebut). Hak relatif dari satu subjek hukum berhadapan dengan

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hal. 67.

kewajiban dari subjek hukum lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak relatif adalah hak yang ada pada seseorang yang menimbulkan kewajiban pada orang lain. Hak relatif mbul berdasarkan hubungan hukum yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Masingmasing pihak mempunyai hak relatif sekaligus kewajiban untuk melaksanakan hak relatif dari pihak lain. Penggambarannya dalam hubungan transaksi elektronik,²⁴ dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2.



Gambar 1



Gambar 2

Apabila e-konsumen telah melaksanakan kewajiban membayar produk yang dipesan, maka ia dapat menggunakan haknya berupa kekuasaan untuk menuntut pelaku usaha melaksanakan kewajibannya menyerahkan produk yang sudah dibayar oleh e-konsumen. Pelaku usaha mempunyai hak relatif yaitu memperoleh pembayaran yang sudah disepakati oleh e-konsumen atas produk yang ditawarkan secara online. Selain hak, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban pemenuhan janji yang ditawarkan yaitu pengiriman produk yang telah dibayar oleh e-konsumen. Apabila

²⁴ Pasal 1 angka 2 UU ITE menyebutkan, “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

dak dilaksanakan, maka ia harus menggantikan kerugian yang diderita e-konsumen akibat tidak dikirimkannya produk yang telah dibayar tersebut.

Hak dan kewajiban timbul setelah terjadinya kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha dan berdasarkan kesepakatan tersebut pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran yang merupakan kewajiban konsumen yang disertai dengan kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan barang yang sudah dibayar kepada konsumen (lihat gambar 2). Menurut KUHPerdata, asas yang dianut dalam hukum perjanjian di Indonesia adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme adalah asas yang mensyaratkan adanya kesepakatan untuk lahirnya suatu perjanjian. Menurut Subekti, perjanjian jual beli lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga. Apabila kedua pihak telah menyetujui barang dan harganya, maka lahirlah perjanjian jual beli.²⁵

Pada transaksi elektronik, asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan: “kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim²⁶ telah diterima dan disetujui oleh Penerima.”²⁷ Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 47 PP PSTE,²⁸ yang kemudian dipertegas oleh bunyi Pasal 50 ayat (1) PP PSTE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak, yaitu pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim⁷⁷ telah diterima dan disetujui oleh penerima”. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang juga telah diatur di dalam KUHPerdata, dasar dari adanya transaksi elektronik adalah kesepakatan. Perlindungan terhadap e-konsumen mulai berlaku sejak kesepakatan dinyatakan, yakni pada saat perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha mulai ada (lahir).

C. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme atau konsensus ini memiliki bentuk. Bentuk tersebut merupakan bentuk yang dianggap sah oleh KUHPerdata. Sedangkan perjanjian jual beli secara online juga memiliki bentuk yang tertulis. Bentuk tertulis dalam perjanjian

²⁵ Subekti, *Op.Cit.*, hal. 3.

²⁶ Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Bunyi Pasal 1 angka 19 UU ITE sama dengan bunyi Pasal 1 angka 16 PP PSTE).

²⁷ Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Bunyi Pasal 1 angka 19 UU ITE sama dengan bunyi Pasal 1 angka 17 PP PSTE).

²⁸ “Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya dan “Kontrak Elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak”.

secara online ini dianggap sah oleh ketentuan UU ITE. Dalam hukum perjanjian di Indonesia, “perjanjian jual beli tersebut apabila ditinjau melalui hukum perjanjian yang bersumber pada KUHPerdata adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya jual beli pada umumnya (konvensional),²⁹ Kesepakatan di dalam adanya perjanjian jual beli online haruslah dilakukan dengan memenuhi asas itikad baik dan berbagai asas-asas berkontrak. Selain itu, para pihak juga membubuhkan tanda tangan pada perjanjian itu. Dalam “tanda tangan itu juga menjadi dasar sahnya suatu perjanjian. Seseorang yang memberikan tanda tangannya pada sebuah dokumen perjanjian meskipun yang bersangkutan hanya mengetahui sebagian atau seluruh dari isi dokumen perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama sehingga yang bersangkutan akan terikat dengan janji sesuai dengan isi dari perjanjian yang disepakati.³⁰

²⁹ Purwahadi A, “Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Hukum dan Keadilan 3, No.3 (2000): 9-10.

³⁰ Nitisuari, I Gusti Ayu Agung Diyah dan Purwanto, I Wayan Novy. “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, No.4 (2020): 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara atau metode yang akan digunakan oleh Penulis dalam menulis penelitian ini yang akan dijabarkan lebih terperinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam menulis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya menuliskan bahwa penelitian normatif adalah untuk menemukan kebenaran koherensi tentang ada atau tidaknya aturan hukum atau tindakan yang sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum yang ada.³¹ Juga, ditambahkan bahwa dalam semua penelitian hukum pastilah penelitian normatif karena dalam penelitian jenis ini tidak dikenal yang namanya data dan semua pastinya menggunakan peraturan yang telah ada untuk dicarikan sebuah solusi.³²

2. Sifat Penelitian

Penulis akan menggunakan pendekatan yang bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari dua premis yang kemudian ditarik kesimpulan.³³ Cara lainnya adalah dengan menggunakan teknik deskriptif yaitu Penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan pemaparan atas subjek dan objek penelitian tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. Cara lainnya melalui cara evaluatif yaitu peneliti akan memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Pada bagian terakhir adalah secara preskriptif yaitu peneliti bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian.³⁴

3. Jenis Bahan

Sebagaimana dijelaskan di atas Penulis menggunakan jenis penelitian normatif di mana jenis bahan yang digunakan oleh Penulis adalah bahan sekunder.

Berdasarkan pada Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sendiri terbagi atas beberapa cabang. Pertama adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal.47.

³² *Ibid.*, hal.55-56.

³³ *Ibid.*, hal.89.

³⁴ *Ibid.*, hal.69.

bersifat autoritatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi untuk membuat peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁵ Kedua yaitu ada yang namanya bahan hukum sekunder yaitu publikasi yang berkaitan dengan hukum tapi bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan³⁶ dan wawancara yang dituangkan dalam bentuk tulisan.³⁷ Terakhir ada bahan non-hukum adalah bahan non-hukum yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh Penulis dan hanya menjadi bahan pelengkap, seperti literatur non-hukum³⁸ dan wawancara.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) dan penelusuran dengan *internet* terhadap bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum. Cara untuk memperoleh adalah dengan melakukan penelusuran dengan membaca, melihat dan mendengar.⁴⁰

5. Teknik Analisis Bahan

Analisis bahan oleh Penulis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa bahan yang mengelompokkan dan menyeleksi bahan yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan peristiwa konkret yang menjadi obyek penelitian, kemudian dianalisa menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan, kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁴¹

Selain hal tersebut di atas, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan adanya 5 (lima) jenis pendekatan dalam sebuah penelitian normatif yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.⁴² Penulis akan menggunakan pendekatan konseptual yang di mana beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴³ Mengenai kedua pendekatan yang dipakai oleh Penulis dan jika dikaitkan

³⁵ *Ibid.*, hal.181.

³⁶ *Ibid.*, hal.182.

³⁷ *Ibid.*, hal.206.

³⁸ *Ibid.*, hal.183-184.

³⁹ *Ibid.*, hal.206.

⁴⁰ *Ibid.*, hal.204.

⁴¹ *Ibid.*, hal.131-132.

⁴² *Ibid.*, hal.133.

⁴³ *Ibid.*, hal.135.

dengan penulisan ini, maka Penulis ingin melakukan analisa mengenai keterkaitan antara perkawinan dari perspektif hukum dengan pengaruh psikologis anak serta orang tua.

6. Teknik Pengolahan Bahan

Pengolahan bahan dilakukan dengan suatu metode yakni dengan melakukan beberapa langkah. Pertama adalah menyeleksi bahan sekunder yang terkait dengan permasalahan. Kedua, mengklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan non-hukum secara sistematis, serta dilakukan secara logis, yaitu adanya hubungan antara bahan-bahan yang dipilih tersebut.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, hal.89-90.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Perjanjian terhadap Transaksi yang Terkomputerasi

Perjanjian secara keseluruhan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian pada umumnya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih untuk mengikatkan dirinya dengan pihak lain.⁴⁵ Selain itu, terdapat pula beberapa ahli hukum yang mencoba mengartikan perjanjian. Subekti mendefinisikan perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan bersepakat serta menimbulkan akibat hukum.⁴⁶ Herlien Budiono mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum yang mengikat diantara mereka (para pihak) yang membuat.⁴⁷ Hartkamp menambahkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian yaitu paling sedikit terdapat dua pihak, adanya pengaturan mengenai kehendak yang menimbulkan akibat hukum serta bentuk perjanjian yang bebas atau disesuaikan dengan undang-undang.⁴⁸

Proses pembuatan suatu perjanjian harus diawali dengan lahirnya suatu hubungan hukum atau biasa dapat disebut sebagai perikatan.⁴⁹ Perikatan sendiri adalah suatu hubungan timbal-balik diantara para pihak yang tertuang dalam bentuk hak dan kewajiban⁵⁰ yang umumnya untuk memberikan, berbuat atau bahkan untuk tidak berbuat sesuatu.⁵¹ Unsur-unsur perikatan setidaknya mencakup, ada kaitannya dengan harta kekayaan, adanya subjek hukum, adanya hubungan hukum yang

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1313.

⁴⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 18, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1.

⁴⁷ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu, Cet.ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 87.

⁴⁸ Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Berlandasan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.140.

⁴⁹ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial Edisi Pertama, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 9.

⁵⁰ C.Asser, Pengajian Hukum Perdata Belanda, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 5 dalam Ibid.,

hlm. 20.

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1234.

menimbulkan akibat serta adanya prestasi yang dapat diperoleh dengan pemaksaan untuk memenuhi kewajiban.⁵²

Lahirnya suatu perjanjian wajib memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320

KUH Perdata untuk dapat dikatakan sebagai suatu Perjanjian yang Sah, berikut penjelasannya:

1. Sepakat⁵³

Sepakat dalam hal ini membuktikan adanya persetujuan untuk menerima penawaran yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Hal ini menjadi suatu tindakan yang sah apabila pihak yang menerima tidak dalam kondisi menerima penawaran atas paksaan, tidak dalam ketakutan maupun tertekan dan bukan timbul dari janji yang memiliki unsur penipuan.

2. Cakap hukum⁵⁴

Ketentuan ini berkaitan dengan kapasitas orang atau badan hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Biasanya hal ini bisa diukur dari umur, status perkawinan, status sehat jasmani-rohani, dan tidak di bawah pengampuan.

3. Objek tertentu⁵⁵

Objek dalam suatu perjanjian dapat berupa barang yang memiliki nilai jual dan diperbolehkan oleh undang-undang bila barang tersebut belum ada sekarang dan baru ada di kemudian waktu.

4. Kausa Halal⁵⁶

Perjanjian yang dibuat tidak boleh mengandung ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

⁵² Hernoko, Hukum Perjanjian, hlm. 20.

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1321-1328.

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1328-1331.

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1334-1335.

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1336-1337.

Syarat subjektif ini menyangkut mengenai individu atau subjek hukum yang membuat suatu perjanjian. Syarat subjektif ini terdiri dari sepakat dan cakap hukum. Syarat objektif ini menjadi suatu hal yang diperjanjikan oleh subjek hukum yang membuat perjanjian. Suatu benda atau barang yang dijanjikan dalam perjanjian. Syarat objektif ini terdiri dari objek dan kausa halal. Jika salah satu atau kedua syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian ini ada kecacatan sehingga dapat dibatalkan.⁵⁷ Jika salah satu atau kedua syarat objektif tidak terpenuhi, maka akibat hukum dari perjanjian ini adalah batal demi hukum.⁵⁸

Pasal 18 UU ITE, transaksi elektronik masih tunduk pada hukum perdata. Ditegaskan pada PP No.71 Tahun 2019 Pasal 45-50 dan lebih disorot secara spesifik pada Pasal 46, yang bunyinya: “(1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. (2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; c. terdapat hal tertentu; dan d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesesuaian, dan ketertiban umum.”

Perjanjian jual-beli yang ada pada KUH Perdata dengan UU ITE sebenarnya memiliki kesamaan yakni harus memenuhi unsur yang adanya kesepakatan, subjek hukum yang cakap, adanya objek yang diperjual-belikan dan tidak melanggar kausa halal. Untuk perjanjian jual-beli yang dilakukan di *platform online* tentu harus dilihat syarat dan ketentuan dalam hal pembuatan akun pada *platform digital*.

Mengenai perjanjian yang terkomputerasi, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa perjanjian ini terletak di antara dimensi perjanjian tradisional dan perjanjian digital. Dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat bahwa ketentuan perjanjian digital tetap masih mengacu atau dikembalikan kepada ketentuan perjanjian tradisional, sehingga ini berlaku atas *lex specialist derogat lex generali*, yang artinya hukum yang memiliki ketentuan yang lebih khusus akan menggesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Namun, apabila ketentuan khusus tidak atau belum mengatur mengenai hal tersebut, maka dapat mengacu pada peraturan yang umumnya. Ini membuat perjanjian yang terkomputerasi dapat masih dianggap

⁵⁷ Amalia, “Akibat Hukum.”

⁵⁸ Amalia, “Akibat Hukum.”

sebagai suatu perjanjian tradisional yang dibantu dengan alat bantu berupa alat komputer.

B. Letak Kesepakatan pada Transaksi yang Terkomputerasi

Prof. Subekti menyimpulkan bahwa dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dikandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Perkataan “semua” mengandung pengertian tentang diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, seperti undang-undang, sedangkan Pasal-Pasal lainnya dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu.⁵⁹

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas sebagai pancaran hak asasinya. Asas ini berhubungan pula dengan isi perjanjian, yaitu untuk menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perkataan “semua” mengandung pengertian seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.⁶⁰

Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak memiliki makna yang positif dan negatif. Positif dalam arti para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mencerminkan kehendak bebas para pihak, dan negatif berarti para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.⁶¹

Kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*), hingga saat ini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukum perjanjian baik dalam *civil law system*, *common law system* maupun dalam sistem hukum lainnya. Hal ini dikarenakan, Pertama, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu azas yang bersifat universal yang berlaku disemua negara di dunia ini. Kedua, asas kebebasan berkontrak ini mengandung

⁵⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hal. 20-25.

⁶⁰ Mariam Darus Badrulzaman, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 42.

⁶¹ Ridwan Khairandi, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Depok: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 42.

makna sebagai suatu perwujudan dari kehendak bebas para pihak dalam suatu perjanjian, yang berarti juga sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi manusia.⁶²

Kebebasan berkontrak berkembang sejak lama seiring dengan berkembangnya ajaran *laissez faire*-nya Adam Smith yang menekankan prinsip non intervensi oleh negara terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Smith menginginkan suatu politik ekonomi, agar perundang-undangan tidak digunakan untuk mencampuri kebebasan berkontrak, karena kebebasan ini sangat penting bagi kelanjutan perdagangan dan industri. Ajaran para filosof ekonom pada abad XIX seperti dinyatakan oleh Adam Smith dan Jeremy Bentham tersebut, berpandangan bahwa tujuan utama legislasi dan pemikiran sosial harus mampu menciptakan *the greatest happiness for the greatest number*. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu yang titik tolaknya adalah kepentingan individu pula, dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.⁶³

Dalam perkembangannya ternyata asas kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan, karena asas ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki bargaining position lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain, demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Dalam perkembangannya asas ini, menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga negara perlu turut campur tangan melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah.⁶⁴

Sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu sistem,⁶⁵ maka penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari substansi Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-

⁶² Rahman Hasanuddin, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 15.

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bankir Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1993), hal. 17.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 17.

⁶⁵ Leli Joko Suryono, "Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian," *Jurnal Meida Hukum*, No.2, Desember, 2009.

pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain.⁶⁶ Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Berdasar dua pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa “sepakat” dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah, sehingga dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa disebut *Contradiccio interminis*, adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat.

Adanya konsensus dari para pihak, maka menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana undang-undang (*pacta sunt servanda*). Asas *pacta sunt servanda* menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati, konsekuensinya hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut.

Cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) tersebut, seolah-olah membuat pernyataan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian dan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi yang membuatnya. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan “ketentuan umum dan kesusilaan.”⁶⁷

Perkataan “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat.⁶⁸

Kebebasan berkontrak memang perlu pembatasan, dikarenakan faktanya kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian komersial sering kali tidak seimbang,

⁶⁶ Hernoko, Hukum Perjanjian, hal. 102-103.

⁶⁷ Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 5.

⁶⁸ Badrulzaman, Kompilasi Hukum, hal. 84.

sehingga dimungkinkan sekali pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar yang lemah dalam suatu perjanjian akan banyak dirugikan. Lebih-lebih jika pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi yang kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah untuk keuntungan bagi pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi kuat tersebut. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan peraturan hukum yang adil.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatasan kebebasan berkontrak, diantaranya:⁶⁹ a. Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya perjanjian; b. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan; c. Berkembangnya lapangan ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum, perseroan-perseroan dan golongan-golongan masyarakat lain, seperti buruh dan tani; d. Berkembangnya aliran dalam masyarakat yang menginginkan kesejahteraan sosial; e. Keinginan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah.

Letak kesepakatan pada transaksi yang terkomputerasi adalah pada saat dilakukan input dan seharusnya sebelum dicetak hasil dalam komputer tersebut, seharusnya masih boleh dilakukan perubahan dengan catatan sebelum di cetak. Apabila telah tercetak, maka itu telah dianggap sebagai sesuatu yang telah disetujui. Sehingga tidak pantas apabila setelah dimasukkan dalam komputer langsung tercetak, ini tidak terlihat kesepakatannya dan terlihat adanya ketidakseimbangan antar posisi para pihak.

⁶⁹ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986), hal. 9-10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kedua permasalahan yang diangkat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian yang Terkomputerasi merupakan suatu perjanjian tradisional yang dibantu dengan alat bantu berupa alat komputer, sehingga syarat perjanjian yang digunakan adalah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini disebabkan perjanjian ini terletak antara perjanjian tradisional dan perjanjian digital tetapi lebih menitikberatkan pada perjanjian tradisional pada penerapan di lapangan.
2. Letak kesepakatan pada transaksi yang terkomputerasi adalah pada saat dilakukan input dan seharusnya sebelum dicetak hasil dalam komputer tersebut, seharusnya masih boleh dilakukan perubahan dengan catatan sebelum di cetak. Apabila telah tercetak, maka itu telah dianggap sebagai sesuatu yang telah disetujui. Sehingga ini telah memenuhi unsur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Penegak Hukum seharusnya membuat pengaturan selain peraturan digital terdapat peraturan yang terkomputerasi, sehingga para pihak berada pada posisi yang seimbang dalam perjanjian yang dilakukan.
2. Masyarakat lebih menyadari kepentingan posisi kesepakatan sehingga mengetahui posisinya dalam perjanjian khususnya dalam transaksi dalam pasar swalayan atau restoran sehingga memiliki posisi yang seimbang dengan penjual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 10.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 3.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial* Edisi Pertama, Cet.ke-4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal.9.

C.Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hal.5

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu*, Cet.ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hal.87.

A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal.8

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Berlandasan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015); hal.140

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.ke-31, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal.132-135.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian dan Teori Analisis Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal.17.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1992), hal.289.

Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L., “Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian”, (Denpasar: Universitas Udayana).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal.47.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hal. 67.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU ITE

PP PTSE

C. Jurnal

Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, “Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik,” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hal. 47-54.

Imelda Yosina Lopo, “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Jual-Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik berdasarkan KUHPerdata dan UU ITE,” *JHO Vol. 1 No.1, Mei, 2023*, hal. 34-40.

Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, (2014), hal. 286-300.

Purwahadi A, “Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, No.3 (2000): 9-10.

Nitisuari, I Gusti Ayu Agung Diyah dan Purwanto, I Wayan Novy. “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No.4 (2020): 7.

LAMPIRAN

Susunan Personalia Peneliti

Nama	Andryawan	Imelda M
NIDN	0320059003	0306036801
Fakultas	Hukum	Hukum
Bidang Keahlian	Hukum Perdata, Hukum Kesehatan	PHI, PIH, Hukum Perdata
Tugas	Penyusunan Proposal Penyusunan Laporan Kemajuan Penyusunan Laporan Akhir Penyusunan Luaran	Pengambilan Data Sekunder Analisis Data Sekunder
Alokasi Waktu	50 Jam	50 Jam

Biodata Ketua Tim Peneliti

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Imelda Martinelli, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	10294003
5	NIDN	0306036801
6	Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 6 Maret 1968
7	E-mail	Imeldamartinelli68@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	08128817742
9	Alamat Kantor	FH-Untar Jl. Letjen S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat
10	Nomor Telepon/Faks	0215671748 / 021-5638336

11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1=25orang; S-2=.. orang; S-3 = .. orang
12	Nomor Telepon/Faks	
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Hukum Perdata 3. Hukum Perikatan Perdata 4. Hukum Waris Barat

Biodata Anggota Tim Peneliti

1	Nama Lengkap (<i>dengan gelar</i>)	:	Andryawan, S.H., M.H.
2	Pangkat/Golongan	:	Asisten Ahli
3	Jabatan Fungsional	:	Dosen Tetap
4	NIP	:	10215006
5	Tempat/Tanggal Lahir	:	Lampung, 15 Mei 1990
6	Alamat Rumah	:	Casa Jardin, Jakarta Barat
7	Nomor Telpo	:	08998886963
8	Alamat Kantor	:	Jl. S Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat
9	Nomor Telpo	:	-
10	Alamat Email Alternatif email	:	andryawan@fh.untar.ac.id

Biodata Mahasiswa

1	Nama Lengkap	:	Chakradevi Prawira
---	--------------	---	--------------------

2	Instansi	:	Universitas Tarumanagara
3	Fakultas	:	Hukum
4	Program Studi	:	Ilmu Hukum
5	NIM	:	205210162
6	Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 1 Juni 2003
7	Email	:	chakraadevi.205210162@stu.untar.ac.id
8	No. Telepon	:	0812 87882200450

1	Nama Lengkap	:	Samantha Elizabeth Fitzgerald
2	Instansi	:	Universitas Tarumanagara
3	Fakultas	:	Hukum
4	Program Studi	:	Ilmu Hukum
5	NIM	:	205210147
6	Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 30 Juni 2003
7	Email	:	samantha.205210147@stu.untar.ac.id
8	No. Telepon	:	0812 9811 6196